

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA**

#### **A. Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral antara dua manusia yang setara. Mereka sama, paling tidak dalam empat aspek. Sama hidup, sama manusia, sama dewasa dan sama-sama saling cinta. Yang berbeda adalah yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Semakin banyak kesamaan atau kesetaraan, semakin besar pula peluang untuk dapat bersama dan membina rumah tangga yang baik dan bahagia.

Pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang di tampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan, karena yang ini pun sementara bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut.

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam memilih calon istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ  
لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi saw, beliau bersabda: “ *perempuan dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya; maka hendaklah engkau memilih yang beragama, agar engkau bahagia*”.<sup>1</sup>

Alasan utama larangan perkawinan dengan orang yang berbeda agama adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar tentang hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan rohani, pikiran dan perasaan. Perkawinan bukan hanya menjadikan suami istri “sebadan” tetapi juga harus menjadi sehati, sepikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjalin kesatuan rasa dan pikiran. jika pandangan hidup berbeda, bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Al Imam Al Bukhary, *Shahih Bukhari jilid IV*. (Kuala Lumpur:Klang Book Centre, 1978), hal. 10.

<sup>2</sup>M.Quraish Shihab, *M.quraish Shihab Menjawab*.(Tangerang:Lentera Hati,2010). Hal.92-93

## 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Penganut agama harus patuh tunduk pada apa yang telah di anjurkan dan telah di buat oleh masing-masing agamanya. Begitu pun juga agama islam. Umat islam semestinya harus patuh dan tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya.

Umat muslim pun mempunyai pedoman yaitu Kalamullah (Al-Qur'an) dan Sabda Rasulullah SAW (Hadits) dan Ijtihad-ijtihad para ulama terdahulu. Sesuai dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antarakamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59)<sup>3</sup>*

Dengan demikian sumber hukum dalam hukum islam ialah wahyu illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 59 diatas.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Nala Dana 2006), hal. 114.

Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam ialah Al-Qur'an Hadits dan ijtihad para ulama, dan umat Islam wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut. Tidak terkecuali dengan masalah perkawinan. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus.<sup>4</sup> Sedangkan secara syara' berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut pandangan Hukum Islam adalah merupakan ikatan yang suci. Dia adalah sebuah bangunan yang terhormat, yang tidak boleh di campur adukan dengan suatu penyakit dan tangan-tangan jahil yang dapat membinasakannya.<sup>6</sup>

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan dengan *mitsyaaqan gholiidho*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.<sup>7</sup> Bertujuan pula untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maksud dari membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram.

---

<sup>4</sup>Wahbah Az Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 38-39.

<sup>5</sup>Wahbah Az Zuhaili, *fiqih islam wa .....*hal. 39

<sup>6</sup>Sohari Sahrani, *fiqih keluarga*, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hal. 4.

<sup>7</sup>Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Sosial*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hal. 103.

Dalam Pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.<sup>8</sup>

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah di lakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang bunyinya:<sup>9</sup>

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّيُ وَ أَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Tetapi aku sendiri melakukan shalat,tidur, aku berpuasa, dan juga aku berbuka, dan mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”.*<sup>10</sup>

Ayat – ayat Al-Qur’an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur’an.<sup>11</sup>

Pada Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 221 telah menguraikan tentang hukum perkawinan beda agama, dan dengan jelas melarang menikah dengan orang yang berlainan agama.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,( Jakarta: prenada media group,2003), hal. 76.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis .....* hal. 78.

<sup>10</sup>A. Hasan, *Bulughul Maram terjemah*, ( Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro, 2006), Hal. 431.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 6.

Al-Baqoroh Ayat 221 :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>12</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an melarang perkawinan beda agama, dan dilarang kawin seorang laki-laki dan perempuan muslim menikahi dengan laki-laki dan perempuan musrik atau kafir.

Menurut Doktor Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* menyatakan, “ kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan nonmuslimah”.<sup>13</sup> Karena menikah dengan perempuan nonmuslimah dalam kondisi seperti ini di samping karena muslimah dilarang kawin

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Nala Dana 2006),hal. 43.

<sup>13</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). hal.157.

dengan laki-laki nonmuslim, juga karena akan merusak kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut para ulama berpendapat seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita nasrani/yahudi dengan syarat bahwa ayah/ibu wanita tersebut ahli kitab (taurat/injil), jika nenek/kakek si perempuan awalnya menyembah berhala lalu memeluk agama nasrani/yahudi, maka si wanita tersebut tidak boleh di nikahi. Dan juga alasan kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab ialah karena seorang laki-laki tabiatnya adalah seorang pemimpin jadi ia mempunyai hak dan dapat mendidik, mengajarkan lalu mengajak istri dan anaknya mengikuti untuk masuk Islam.

Tetapi sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh di nikahi oleh seorang laki-laki ahli kitab karena di khawatirkan dapat di pengaruhi oleh suaminya untuk memasuki agama yang di anut suami.

## **B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama**

Kenyataan di Indonesia masyarakatnya yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, juga adanya agama yang beraneka ragam di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bergaul begitu erat dan tidak membedakan agama yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>14</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, ..., ...*hal.157.

Dengan makin majunya zaman, makin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati pendidikan, dan makin banyak sekolah yang menggunakan sistem campuran dalam hal agama, yang berarti adanya batasan agama tertentu.

Makin Usang di rasakan terhadap pendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya, bahwa mereka harus menikah dengan orang yang memiliki agama yang sama.

Makin meningkatnya pendapat bahwa adanya kebebasan memilih pasangan, dan pemilihan tersebut atas dasar cinta saja, jika cinta yang telah mendasari seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan bahkan agamapun kurang dapat peranan.

Dan ketika penulis menganalisis tentang apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan antar agama, penulis menemui beberapa pasangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.

Penulis mewawancarai pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, pasangan perempuannya, menjelaskan bahwa: *“awal kita kenal pas kita kerja di salah satu kantor yang sama, kita saling kenal dan saling mempunyai ketertarikan dan menjalani hubungan selama 2 tahun, saat itu kita berdua memutuskan menikah, memang di keluarga saya sejujurnya*



*kurang tentang sisi agamanya, jadi keluarga juga mengizinkan aja saya melakukan perkawinan tersebut dengan pasangan saya”.*<sup>15</sup>

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang juga melakukan perkawinan tersebut, ia mengatakan: *“saya melakukan perkawinan ini karena kemauan saya sendiri dan suami saya, dulu kita pernah pacaran udah pengen nikah tapi saya masih pikir-pikir tentang agama waktu itu, tapi setelah 3 tahun pacaran dan bareng-bareng saya mutusin buat nerima pacar saya buat nikah, saya bilang ke keluarga dan mereka memang tidak setuju, saya berontak waktu itu karena memang saya udah ngerasa nyaman sama pasangan saya, sampai saya mengekang keluarga dan orangtua saya, mereka mengancam tidak akan datang di acara perkawinan nanti. Saya nyerahin semua acara prosesi perkawinan itu kepada suami dan keluarganya. Dan hubungan saya dengan keluarga juga sampe sekarang belum terlalu membaik, hanya ibu saya saja yang mulai mau faham biarpun sebenarnya saya tau beliau juga gak setuju sama sekali”.*<sup>16</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh penulis dengan seorang istri, dia memaparkan: *“saya menikah dengan dia sebenarnya bukan karena rasa cinta aja, tapi karena kita melanggar perbuatan yang dilarang, saya juga*

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan D.N. selaku pasangan yang menikah beda agama. 19 Mei 2015, (20:00 WIB)

<sup>16</sup> Wawancara dengan A.R. selaku pasangan yang menikah beda agama. 19 Mei 2015, (16:00 WIB)

*awalnya gak ada niat buat nikah sama dia, tapi karena semua udah kejadian, dan orang tua saya tau hal itu jadi maksa dia buat nikahin saya padahal kita sama-sama tau kalau kita beda keyakinan”.*<sup>17</sup>

Ketika penulis menanyakan tentang faktor apa yang menyebabkan ibu melakukan perkawinan beda agama, kemudian ia menjawab: *“suami saya menikahi saya karena memang kita saling menyayangi dan menurut saya dan suami semua agama itu sama untuk itu gak masalah nikah beda keyakinan yang penting kita sama-sama senang dan bisa rukun aja, setiap agama kan baik yang penting saat menikah masing-masing meyakini sesuai dengan kemantapaannya, dan setiap agama juga punya tujuan sama untuk hidup yang bahagia Cuma caranya aja yang berbeda. Jadi mutusin buat nikah sama orang yang bisa buat saya nyaman dan ngerti satu sama lain, tapi memang ada resiko, resikonya hubungan saya dan keluarga engga harmonis karena keputusan saya”.*<sup>18</sup>

Jadi menurut penulis, dapat diambil kesimpulan dari beberapa keterangan diatas, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah antara lain: pemahaman agama yang kurang, keinginan Pribadi tanpa dorongan siapapun, Hamil di luar nikah, rasa cinta dan juga kurangnya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan F selaku pasangan yang menikah beda agama. 20 Mei 2015, (10:00 WIB)

<sup>18</sup> Wawancara dengan S.A. Selaku pasangan yang menikah beda agama. 20 Mei 2015, (13:00 WIB)

pemahaman tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga menyamaratakan pemahaman tentang perkawinan dari berbagai agama.

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perkawinan Beda Agama**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak pendapat mengenai Perkawinan yang memiliki perbedaan dalam keyakinan (Perkawinan Beda Agama), karena dalam ajaran agama Islam hal ini (perkawinan beda agama) tidak dibolehkan, karena perkawinan Beda agama dapat melanggar ketentuan dan syariat agama, oleh karena nya, penulis mengumpulkan data melalui penyebaran questioner kepada para Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikande.

Dari beberapa pertanyaan yang di ajukan peneliti, dapat diperoleh jawaban sebagai berikut :

1. Menurut pendapat dari Bapak Jaenal Arifin selaku Tokoh Masyarakat yang berada di Kecamatan Cikande, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Perkawinan Beda Agama, beliau menjelaskan:

*“perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan dan aqidah, dan beliau juga berpendapat bahwa selama pasangan perkawinan bisa saling menghormati akidah masing-masing tidak ada masalah untuk melakukan perkawinan yang berbeda agama, dampaknya yang dapat terjadi jika perkawinan itu dilakukan ialah*

*kepada anak-anak mereka yang akan bingung memilih agama yang akan dianut olehnya”.*<sup>19</sup>

2. Pendapat kedua dari Bapak Ustadz Pepen Efendi, beliau juga selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikande, ketika di mintai pendapat tentang perkawinan beda agama, beliau menjelaskan:

*“perkawinan yang di lakukan oleh pasangan yang berlainan keyakinan aqidah, dan beliau sangat tidak setuju terhadap adanya praktek perkawinan ynag di lakukan antar agama, karena sangat bertentangan dengan hukum Allah (Al-Qur’an) pada surat Al-Baqoroh ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Aal-Mumtahanah ayat 10, dan dampak yang terjadi terhadapnya (perkawinan beda agama) menurut ilmu fiqih dampaknya ialah hilangnya hak waris dan nasab untuk anak”.*<sup>20</sup>

3. Pendapat selanjutnya di berikan oleh Bapak Bambang Pujiono, ia pun selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Cikande, berpendapat :

*“pernikahan yang di dasarkan pada beda keyakinan terhadap Tuhan YME. Melakukam perkawinan beda agama menurut saya jelas tidak boleh dan dilarang baik itu secara hukum yang berlaku dinegara kita juga secara adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita, dan akan terjadi keingungan dalam keluarga yang melakukan perkawinan beda agama, dalam*

---

<sup>19</sup>. pendapat /wawancara dengan Bapak Jaenal Arifin, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Cikande, 29 Maret 2015 (09: 00 WIB)

<sup>20</sup>. Pendapat/wawancara dengan Bapak Ustadz Pepen Efendi, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Cikande 29 Maret 2015 (10:30 WIB).

*menentukan suatu kebijakan dalam berumah tangga dan pasti tidak akan ada keharmonisan dikarenakan akan sering terjadi benturan akibat dari berbedanya keyakinan”.*<sup>21</sup>

4. Pendapat selanjutnya diberikan oleh Bapak Muhammad Haikal, berpendapat tentang melakukan perkawinan beda agama, menurut beliau :

*“perkawinan yang di lakukan oleh pasangan berlainan keyakinan, beliau tidak sangat setuju dengan adanya perkawinan beda agama, karena itu sangat melanggar aturan agama Islam. Dampak yang dapat di rasakan oleh pasangan ialah mereka akan banyak melalui perdebatan-perdebatan karena banyak hal yang tidak satu sepahaman”.*<sup>22</sup>

Sesuai dengan pendapat para Tokoh Masyarakat yang penulis uraikan di atas bahwa, perkawinan beda agama adalah perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan, dan para Tokoh Masyarakat pun setuju bahwa perkawinan yang di lakukan antar agama itu tidak boleh, karena dalam ajaran agama Islam kawin/menikah dengan orang yang lain agama itu di haramkan.

Dan juga akan ada beberapa madharat yang terjadi jika perkawinan itu terlaksana. Dan keturunannya kelak akan merasa bingung, untuk mengikuti dan memilih agama mana yang harus mereka anut nantinya.

---

<sup>21</sup>. Pendapat/Wawancara dengan Bapak Bambang Pujiono, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Cikande 29 Maret 2015 (14:00 WIB).

<sup>22</sup>Pendapat/wawancara dengan Bapak Muhammad Haikal, selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Cikande 29 Maret 2015 (16:00 WIB).

## **D. Pendapat Masyarakat Kecamatan Cikande Terhadap Perkawinan Beda**

### **Agama**

Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Dalam konteks Hukum Islam, definisi menurut perkawinan menurut syara’ adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral karena itu landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang paling penting. Sehingga penentuan boleh atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Oleh karenanya, jika perkawinan dilakukan oleh orang yang berlainan agama itu tidak boleh.

Lalu bagaimana pendapat para masyarakat tentang adanya proses perkawinan orang-orang yang berbeda agama?. Disini penulis telah mewawancarai beberapa warga yang berada di Kecamatan Cikande untuk memberikan pendapatnya terhadap perkawinan beda agama, dan adakah dampak yang terjadi jika perkawinan antar agama itu terlaksana.

- 1) Menurut Ibu Niken Widyaningsih seorang Tenaga Pengajar yang berada di Kecamatan Cikande, beliau berpendapat tentang perkawinan

beda agama. Menurut beliau, “ *perkawinan beda agama ialah suatu hubungan pernikahan dimana, mempelai pria dan wanita memiliki agama yang berbeda. Beliau sangat tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama, karena akan ada dampak yang terjadi yaitu dampak terhadap anak*”<sup>23</sup>

2) Pendapat kedua di berikan oleh Bapak Nurdin Lubis, salah satu warga yang berada di Kecamatan Cikande. Berpendapat, “*perkawinan beda agama itu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda keyakinan, menurut saya pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan karena di semua ajaran agama pada dasarnya tidak di perbolehkan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan, dan pasti ada dampak yang terjadi pada pernikahan yang berbeda keyakinan, yang pasti anak yang akan merasakan dampaknya*”.<sup>24</sup>

3) Pendapat selanjutnya, di sampaikan oleh Nufusl Iklimah, seorang mahasiswa yang berada di Kecamatan Cikande. Menjelaskan, “*perkawinan beda agama ialah perkawinan yang terjadi dengan yang berbeda keyakinan, dan itu tidak boleh di lakukan, haram hukumnya melakukan perkawinan beda agama, dan hukum Islam pun melarang*

---

<sup>23</sup> wawancara dengan Ibu Niken Widyaningsih, salah satu masyarakat yang tinggal di kecamatan Cikande. 30 Maret 2015 ( 14:00)

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin Lubis, salah satu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cikande. 30 Maret 2015 (15:00).

*dan tidak membolehkan, karena banyak dampak yang terjadi seperti warisan, menganut agama (terhadap anak), dan asumsi pola makan”.*<sup>25</sup>

4) Selanjutnya dari Bapak Opik Hidayat, seorang apoteker yang berada di Kecamatan Cikande. Menjelaskan, *“perkawinan beda agama adalah perkawinan yang di lakukan oleh dua pihak yang memiliki keyakinan (kepercayaan/ agama), yang berbeda. Menurut saya, perkawinan beda agama terjadi akibat kurangnya kefahaman atas agamanya sendiri. Seseorang akan menentukan pilihan yang baik ketika ia tau apa yang di jalankannya sesuai dengan agama yang di peluknya, dan hal ini akan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, dan masa depan anaknya”.*<sup>26</sup>

5) Pendapat selanjutnya dari Tita Kusniati, seorang mahasiswa dan pegawai asuransi. Berpendapat, *“ perkawinan yang di lakukan oleh 2 pasangan yang berbeda keyakinan, dan tidak boleh di lakukan jika perkawinan itu ada yang berbeda apa lagi soal keyakinan agama, karena mempunyai sebuah perbedaan yang sangat kuat dan tidak boleh di langgar, dan pasti ada dampak terhadap anak ketika anak*

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Nufusul iklimah, salah satu mayarakat di kecamatan Cikande 30 maret 2015 ( 16:00)

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Opik Hidayat, salah satu mayarakat di kecamatan Cikande 30 maret 2015 (17:00).



*mendapat warisan dan membuat anak bingung akan mengikuti agama yang mana yang harus di anut”.*<sup>27</sup>

Para masyarakat mayoritas berpendapat sama tentang perkawinan beda agama, mereka berpendapat bahwa tidak setuju adanya menikah dengan orang yang berlainan agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Karena menurut mereka, dalam agama Islam sudah jelas melarang adanya pernikahan beda agama, dan ada dinding penghalang kuat bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari agamanya.

Kemudian, penulis juga mewawancarai salah seorang warga kecamatan Cikande yang beragama Kristen Protestan, yaitu Bapak R.Simarmata. Ia menjawab dan berpendapat tentang adanya perkawinan beda agama. Menurutnya :

*“perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang Hindu dengan Kristen. Semua agama itu bagus dan baik tergantung bagaimana kita yang menjalankannya, tapi kalau bisa pilihlah agama yang sesuai dengan keyakinan kita. Dan dampaknya menurut saya,*

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Tita Kusniati, salah satu masyarakat di kecamatan Cikande 30 maret 2015 ( 20:00).

*anak kita nantinya pasti bisa bingung mau ikut siapa dan menganut agama apa”.*<sup>28</sup>

Pada dasarnya, penjelasan dari Bapak R.Simarmata adalah ia juga menyarankan hendaknya memilih pasangan yang satu keyakinan dengan kita, agar kita dapat mudah menjalankan hubungan rumah tangga nantinya, biarpun ia mengatakan bahwa menurutnya semua agama itu bagus dan baik, tergantung bagaimana diri kita yang menyikapi dan menjalankan perbedaan itu sendiri dalam rumah tangga kita nantinya.

Jadi penulis berpendapat dan bisa mengambil kesimpulan bahwa sanya, menurut para Masyarakat Kecamatan Cikande juga sangat tidak menyukai atau bahkan tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama itu sendiri, baikpun itu di lakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Karena dapat menimbulkan Madharat pula bagi laki-laki muslim tersebut. Begitu pun menurut Bapak R.Simarmata menyatakan seperti apa yang penulis telah sampaikan diatas.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Tita Kusniati, salah satu mayarakat di kecamatan Cikande 31 Maret 2015 (14:30).